



**NOTA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM AL-QODIRI (IAI AL-QODIRI)
PATRANG JEMBER, JAWA TIMUR
DAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM BLOKAGUNG
TEGALSARI, BANYUWANGI, JAWA TIMUR
NOMOR: 341/PTS.iai_alqodiri.jbr/MoA/VI/2022
NOMOR: 31.5/97/FEBI.IAIDA/A.4/VI/2022**

**TENTANG
PUBLIKASI ILMIAH**

Pada hari ini, Kamis Tanggal 2, Bulan Juni, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Alfian Izzat El Rahman, S.Ud., M.E.:** Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Al-Qodiri Jember, berkedudukan di Jl. Manggar 139-A Gebang Patrang Jember 68117, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, S.E, M.H, M.M., CRA, CRP.:** Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam Blokagung, berkedudukan di Blokagung, RT.02/RW.04, Blokagung, Karangdoro, Kec. Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68485, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya **KEDUA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menandatangani *Memorandum of Agreement/Nota Kesepakatan* dan bekerja sama berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
DEFINISI**

Memorandum of Agreement atau Nota Kesepakatan ini merupakan langkah awal dalam rangka menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian, dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak di bidang penyelenggaraan publikasi ilmiah antara **KEDUA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup program dan/atau kegiatan yang disepakati dalam *Memorandum of Agreement* atau Nota Kesepakatan ini adalah bahwasanya KEDUA PIHAK sepakat untuk saling bekerja sama dalam melaksanakan Program Publikasi Ilmiah;
- (2) Ruang lingkup sebagaimana yang dimaksud ayat (1) mencakup definisi, ruang lingkup, ketentuan umum, tugas dan wewenang, persyaratan reviewer, editor dan karya tulis ilmiah, pembiayaan, kewajiban dan hak, jangka waktu, *force majeure*, dan penutup.

Pasal 3

KETENTUAN UMUM

- (1) Program Publikasi Ilmiah adalah program yang diselenggarakan dalam rangka memberikan kesempatan kepada dosen dan mahasiswa PIHAK KESATU untuk menjadi reviewer dan editor serta mempublikasikan karyanya di dalam jurnal, buku, bulletin, majalah atau media publikasi lainnya sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan di perguruan tinggi PIHAK KEDUA dan begitu juga sebaliknya;
- (2) Perguruan tinggi KEDUA PIHAK adalah perguruan tinggi berbasis PTKIS yang menandatangani nota kesepakatan ini.

Pasal 4

TUGAS DAN WEWENANG

- (1) Perguruan Tinggi KEDUA PIHAK melakukan tugas sebagai berikut:
 - a. menjalin kerja sama untuk penyelenggaraan pertukaran dosen reviewer dan editor yang diyakini memiliki kualifikasi sebagai reviewer dan editor;
 - b. mengalokasikan jumlah dosen untuk menjadi reviewer dan editor;
 - c. membuat SK sebagai reviewer dan editor;
 - d. menjalin kerja sama untuk penyelenggaraan pertukaran karya tulis ilmiah dosen, mahasiswa, kolaborasi dosen dan mahasiswa, dan kolaborasi dosen dan mahasiswa antara PIHAK KESATU dan KEDUA baik berupa karya tulis artikel ilmiah jurnal, buku, opini maupun karya tulis ilmiah lainnya sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan;
 - e. menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran reviewer, editor dan karya tulis ilmiah;
 - f. melakukan penjaminan mutu dan mengelola penyelenggaraan proses pertukaran reviewer, editor dan karya tulis ilmiah;
 - g. memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap proses proses pertukaran reviewer, editor dan karya tulis ilmiah.
- (2) Pengelola Publikasi Ilmiah (jurnal, buku, opini maupun karya tulis ilmiah lainnya) KEDUA PIHAK melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. bertanggung jawab terhadap kegiatan proses pertukaran reviewer, editor dan karya tulis ilmiah;
 - b. merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan mengevaluasi atau melaporkan program publikasi ilmiah yang telah dilakukan;

- c. menentukan kouta reviewer, editor dan karya tulis ilmiah sesuai dengan kesepakatan KEDUA PIHAK;
- d. melibatkan unsur-unsur mitra sesuai lingkup kegiatan (jika dibutuhkan);
- e. bekerja sama dengan pihak lain di Perguruan Tinggi KEDUA PIHAK untuk melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan tersebut; dan
- f. ketentuan lain dapat diatur oleh KEDUA PIHAK.

Pasal 5

PERSYARATAN REVIEWER, EDITOR DAN KARYA TULIS ILMIAH

Persyaratan reviewer, editor dan karya tulis ilmiah yang mengikuti program publikasi ilmiah ini meliputi:

- a. reviewer adalah dosen tetap KEDUA PIHAK yang sudah memiliki minimal ID Google Scholar dan 1 karya tulis ilmiah yang terpublish di dalam jurnal ilmiah yang ber-ISSN;
- b. editor adalah dosen tetap KEDUA PIHAK yang sudah memiliki minimal 1 karya buku yang ber-ISBN;
- c. karya tulis ilmiah adalah suatu karya ilmiah yang ditulis secara sendiri atau berkelompok dan bebas dari plagiasi yang sudah ditentukan bersama KEDUA PIHAK;
- d. bersedia mentaati seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi KEDUA PIHAK.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Komponen pembiayaan program publikasi ilmiah akan diatur di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan KEDUA PIHAK.

Pasal 7

KEWAJIBAN DAN HAK

Dalam melaksanakan Program Publikasi ilmiah, KEDUA PIHAK mempunyai kewajiban dan hak yang diatur sebagai berikut.

- a. KEDUA PIHAK sama-sama berkewajiban melaksanakan tugas dan wewenang dalam Program Publikasi Ilmiah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4;
- b. KEDUA PIHAK sama-sama berhak untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap seluruh proses pelaksanaan Program Publikasi ilmiah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Pasal 5, Pasal dan 6.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) *Memorandum of Agreement* atau Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung mulai sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh KEDUA PIHAK;
- (2) Perpanjangan *Memorandum of Agreement* atau Nota Kesepakatan ini dilakukan dengan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat I (satu) bulan sebelum berakhirnya *Memorandum of Agreement* atau Nota Kesepakatan ini;

- (3) Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 2 dalam *Memorandum of Agreement* atau Nota Kesepakatan ini, maka dengan sendirinya kesepakatan ini batal dan/atau berakhir.

Pasal 9

FORCE MAJEURE

Apabila terjadi *Force Majeure* yang menyebabkan *Memorandum of Agreement* atau Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilanjutkan atau mengganggu jalannya kerja sama, KEDUA PIHAK sepakat untuk membicarakan lebih lanjut dengan cara mengirimkan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak lainnya.

Pasal 10

PENUTUP

- (1) *Memorandum of Agreement* atau Nota Kesepakatan ini dianggap sah dan berlaku setelah ditandatangani oleh KEDUA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal *Memorandum of Agreement* atau Nota Kesepakatan ini;
- (2) Dokumen *Memorandum of Agreement* atau Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh KEDUA PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di: Jember

Tanggal: 2 Juni 2022

PIHAK PERTAMA

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Al-Qodiri Jember
Patrang Jember, Jawa timur

PIHAK KEDUA

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Darussalam
Blokagung Banyuwangi, Jawa Timur



Alfian Izzat El Rahman, S.Ud., M.E.

Dr. Lely A.F.L., S.E.,M.H.,M.M.,CRA, CRP.